

Transaksi Pajak dan Retribusi Terbanyak Lewat QRIS, Pemkot Terbaik I di Provinsi Gorontalo



<https://gorontalopost.co.id/2024/12/02/transaksi-pajak-dan-retribusi-terbanyak-lewat-qr-is-pemkot-terbaik-i-di-provinsi-gorontalo/>

Gorontalopost.co.id, GORONTALO — Strategi Pemerintah Kota Gorontalo mengajak masyarakat di daerah tersebut, untuk menggunakan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah membuahakan prestasi.

Ya, pemerintahan yang kini dinakhodai Ismail Madjid sebagai penjabat (Pj) wali kota dan Deddy Kadullah sebagai Pj sekretaris daerah (Sekda) dinobatkan sebagai pemerintah daerah terbaik I oleh Bank Indonesia perwakilan Gorontalo dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah lewat kanal QRIS.

“Alhamdulillah, menjelang tutup tahun 2024, kami mendapatkan penghargaan dari BI sebagai pemerintah daerah yang terbaik dalam hal penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi,” ungkap Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nooryanto usai menerima penghargaan tersebut.

Nooryanto juga mengungkap jumlah transaksi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui QRIS di Kota Gorontalo. Untuk pajak, jumlah transaksi dari Januari hingga pada 27 November 2024, sebanyak 11.374.000 dengan nilai sebesar Rp. 8.869.503.831. Sedangkan jumlah transaksi retribusi sebanyak 27.828.

“Nilai rupiah dalam transaksi QRIS untuk retribusi daerah mencapai Rp. 932.567.255. Jika ditotal nilai transaksi pajak dan retribusi melalui kanal QRIS, angkanya itu mencapai Rp 9,8 miliar,” tandas Nooryanto. Prestasi yang diraih Pemerintah Kota Gorontalo ini, tak lepas dari tak-tik yang dijalankan cukup jitu.

Strategi itu, kata Nooryanto, adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak pengelola jasa pembayaran, baik perbankan maupun swasta untuk melakukan elektronifikasi pembayaran khususnya melalui kanal pembayaran QRIS yang merupakan program Bank Indonesia yang telah diterapkan secara nasional bahkan international.

Selain itu, Pemkot Gorontalo juga bergerak cepat untuk menerapkan kebijakan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui kanal pembayaran kanal QRIS.

“Kami juga melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat wajib pajak di Kota Gorontalo untuk mulai melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui QRIS yang merupakan bagian dari kebijakan pembayaran transaksi non tunai (*Cashless*) yang diterapkan Pemerintah Kota Gorontalo,” ujar Nooryanto.

Dia menambahkan, elektronifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi melalui kanal QRIS, dimaksudkan agar mempermudah pembayaran pajak dan daerah secara non tunai dan mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara karena pembayaran oleh wajib pajak daerah langsung disetor ke rekening kas daerah tanpa menggunakan kolektor.

“Harapannya, masyarakat Kota Gorontalo ke depan sudah mengenal dan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran pajak dan retribusi daerah serta transaksi umum lainnya secara elektronik,” tutup Nooryanto.(rwf)

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalopost.co.id/2024/12/02/transaksi-pajak-dan-retribusi-terbanyak-lewat-gris-pemkot-terbaik-i-di-provinsi-gorontalo/> [diakses pada 4 Desember 2024]
- b. <https://www.hulondalo.id/ekbis/96414064055/pemkot-gorontalo-raih-penghargaan-gris-terbaik-transaksi-capai-rp98-miliar> [diakses pada 4 Desember 2024]

Catatan:

1. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* dan Terintegrasi, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Angka 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 2) Angka 11 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 - 3) Angka 12 menyatakan bahwa Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan dan pelaporan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak

- yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
- 4) Angka 13 menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pencatatan Permohonan Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan pengawasan penyetorannya;
 - 5) Angka 14 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - 6) Angka 15 menyatakan bahwa Sistem *Online* adalah sambungan atau akses langsung antara sistem utama dengan subsistem dan/atau sambungan antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*;
 - 7) Angka 16 menyatakan bahwa QRIS (*QR Code Indonesia Standard*) adalah standar *Quick Response Code* pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia agar dapat digunakan secara nasional sebagai kode pembayaran yang dapat menerima seluruh penyelenggara sistem pembayaran yang diijinkan oleh Bank Indonesia;
 - 8) Angka 26 menyatakan bahwa Integrasi sistem aplikasi, adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem atau subsistem dengan tujuan tertentu agar fungsi dari sistem yang dihubungkan dapat diakses dan saling terikat antar satu sistem dengan sistem yang lain;
 - 9) Angka 34 menyatakan bahwa Aplikasi Sistem Perpajakan Daerah adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi perpajakan secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer;
 - 10) Angka 35 menyatakan bahwa Aplikasi Sistem Retribusi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi retribusi secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.

b. Pasal 2 pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Penerapaa Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* dan Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a) Ketertiban dan Kepastian Hukum;
 - b) Kepentingan Umum;
 - c) Keterbukaan;
 - d) Akuntabilitas;
 - e) Profesionalitas; dan

- f) Proporsionalitas.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pasal 3, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan pengelolaan pajak, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, penagihan serta proses bisnis perpajakan lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara *Online*;
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan sistem aplikasi secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh pengelola Pajak dan oleh Wajib Pajak;
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Badan Keuangan selaku Pengelola Pajak, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi perpajakan daerah untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* Pajak.
- d. Pasal 9, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pembayaran Pajak dilaksanakan secara *Online* dan *real time* dengan menggunakan ID *Billing*/Nomor Bayar atau QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah;
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*), *internet banking*, *mobile banking*, *SMS Banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau melalui *Teller* pada Bank yang ditunjuk;
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sejak Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- e. Pasal 10, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, serta proses administrasi retribusi lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara *Online* oleh Masyarakat;
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan sistem aplikasi secara *Online* sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/memungut retribusi;

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/memungut Retribusi, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi retribusi untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* Retribusi.

f. Pasal 12, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Wali Kota melalui Kepala Badan Keuangan menunjuk Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Bank Persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (*Online*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi retribusi;

g. Pasal 13, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pembayaran/penyetoran retribusi dilaksanakan secara *Online* dan *real time* dengan menggunakan ID *Billing*/Nomor Bayar/Kode Bayar yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi retribusi;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*), *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau melalui *teller* pada Bank yang ditunjuk;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Retribusi yang dibayarkan masyarakat ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sejak Retribusi dibayarkan oleh Masyarakat.

h. Pasal 17, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem *Online* pajak dan retribusi di Wilayah Kota Gorontalo;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Sistem *Online* pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Sistem *Online* dan menunjuk Kepala Badan Keuangan sebagai Ketua Tim;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a) Mengawasi tahapan pelaksanaan pembangunan dan atau pengembangan aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi;
 - b) Memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi pelaksanaan pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi;

- c) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan atau pengembangan aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi;
- d) Mengawasi pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara *Online*;
- e) Menyampaikan nota dinas kepada Wali Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14.